



**PUTUSAN**

**Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Yosep Noviandi bin Amin Effendi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Cibunar 1, RT. 011 / RW. 003, Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini dikuasakan kepada **RUDI SUPARMAN, SH** Advokat yang beralamat Kantor dibelakang Kantor Pos Cisaat, Nomor. 534 RT. 15 / RW. 04, Kampung Kaum Kulon Cisaat, Desa Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi - 43152, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai cukup tertanggal 4 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Ade Ningsih Suminar, SE binti Ruhiyat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cibunar 1, RT. 011 / RW. 003, Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 11 Juli

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dalam register perkara 1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak itu, adalah merupakan pasangan Suami Istri yang sah, yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tertanggal, 05 Maret 2005 yang bertepatan dengan tanggal, 24 Muharam 1426 Hijriyah, yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (**KUA**), Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Bukti Kutipan Buku Akta Nikah, Nomor. 85/10/III/2005, tertanggal Sukabumi, 07 Maret 2005;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak, selanjutnya keduanya hidup membina rumah tangga dan tinggal di rumah kediaman bersama dan semua biaya hidup itu dibiayai oleh Pemohon Cerai Talak;
3. Bahwa, antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak belum pernah **bercerai**, namun karena sering terjadi perbedaan pendapat, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dimana Termohon Cerai Talak itu sudah tidak lagi menghargai dan menghormati kepada Pemohon Cerai Talak, selaku kepala rumah tangga, dimana keduanya itu sudah tidak saling bertegur sapa dan sudah tidak saling menghormati serta sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing dimana Termohon Cerai Talak itu telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana keduanya itu secara Hukum Negara belum bercerai, sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini, diajukan ke Pengadilan Agama Cibadak;
4. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak, telah dikaruniai dua orang anak kandung, yang pertama anak kandung Perempuan, yang bernama **BUNGA ADYOSTA** yang berusia 17 tahun, yang lahir pada tanggal, 26 Desember 2006 dan anak kandung yang kedua, Laki-Laki yang bernama **PURNAMA ADYOSTA** yang berusia 10 Tahun, yang lahir pada tanggal, 09 Mei 2013, yang sekarang ini dari kedua anak kandungnya tersebut berada dan diurus serta dirawat oleh Pemohon Cerai Talak, dengan biaya penuh dari Pemohon Cerai Talak;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena anak kandungnya tersebut satu masih dibawah umur dan belum **Mumayiz**, yang sepatutnya itu diurus dan dirawat oleh Termohon Cerai Talak dan masih sangat memerlukan pelukan dan juga kasih sayang serta perhatian langsung dari Termohon Cerai Talak selaku Ibu kandungnya maka adalah wajar dan sepatutnya anak tersebut diurus dan dirawat oleh Termohon Cerai Talak sendiri, namun karena Termohon Cerai Talak itu, tidak peduli lagi kepada kedua anaknya dan sudah hampir 2 (dua) tahun dibiarkan tidak diurus dan dirawat lagi oleh Termohon Cerai Talak dan selama 2 (dua) tahun tersebut, kedua anaknya itu diurus dan dirawatnya oleh Pemohon Cerai Talak, oleh karena itu hak asuh tersebut mohon untuk diberikan kepada Pemohon Cerai Talak;

6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak berjalan rukun dan juga harmonis, akan tetapi setelah berumah tangga sampai dengan sekarang ini, rumah tangga antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak, dirasakan mulai retak dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang sangat hebat dan terus menerus, yang disebabkan karena persoalan yang sangat fatal, dimana Termohon Cerai Talak itu memiliki pribadi yang kurang baik yaitu memiliki penyakit **Kleptomania** yang susah untuk diperbaiki lagi, akan tetapi yang lebih menambah dan juga memicu pertengkaran itu, adalah sikap dari Termohon Cerai Talak itu sendiri, yang keras kepala, yang apabila ditegur tidak mau menerima dan selalu membantah serta membangkan, adapun mengenai keinginan dari perceraian ini, semuanya itu adalah merupakan kehendak dari kedua belah pihak untuk bercerai, hal mana dari semua ini adalah merupakan "**qarinah**", bahwa dari perselisihan tersebut diatas sudah sulit untuk diperbaiki lagi, karena sebagai suatu ikatan perkawinan didalam rumah tangga yang bahagia itu, sudah sulit untuk diperbaiki lagi dan juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akan lebih besar **madharatnya dari pada maslahatnya**;

7. Bahwa, antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak itu, sering berbeda pendapat dalam berbagai hal, dimana Termohon Cerai Talak sendiri sebagai seorang Istri, sudah tidak pernah mencerminkan rasa

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormatnya lagi kepada Pemohon Cerai Talak selaku suaminya dan kepada Ibu mertuanya, terbukti dari sikap Termohon Cerai Talak sendiri, yang apabila sedang marah marah itu, selalu berani melawan kepada Pemohon Cerai Talak dihadapan Ibu Mertuanya, terutama pada saat Ibu Mertuanya sakit keras dan meninggal dunia semua perhiasan milik Ibu Mertuanya itu telah habis dicuri oleh Termohon Cerai Talak, termasuk pula perhiasan milik dari adik Pemohon Cerai Talak itu sempat diambil atau dicuri oleh Termohon Cerai Talak dan yang baru-baru ini uang kas milik sekolah telah diambil atau dicuri oleh Termohon Cerai Talak, sehingga sampai dengan sekarang ini sudah tidak ada kecocokan lagi, antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak, didalam membina rumah tangganya yang baik dan Sakinah serta Mawadah Warohmah;

8. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak, keduanya itu telah bercerai secara sariat Agama Islam, yakni sebelum diajukannya Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Cibadak, yang diawali dari Termohon Cerai Talak itu telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, yang sudah hampir 2 (dua) tahun yaitu dari semenjak tahun 2022 sampai dengan sekarang ini tidak pernah bersama lagi, dimana Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak itu, keduanya telah bersepakat untuk segera memproses mengenai perceraianya tersebut melalui Pengadilan Agama Cibadak, agar bisa segera diproses perceraianya itu oleh Pengadilan Agama Cibadak, karena Termohon Cerai Talak itu berkeinginan untuk segera bercerai karena akan menikah lagi dengan pria lain;

9. Bahwa, keadaan rumah tangga yang sedemikian itu adalah telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan ajaran Agama Islam, seperti yang dinyatakan didalam **Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21)** dan telah bertentangan dengan Pasal. 33 Jo. Pasal. 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa, antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak itu, pernah pula dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun upaya tersebut sampai saat ini mengalami kegagalan dan tidak

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhasil sama sekali, karena antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak itu sudah tidak mau lagi untuk bersatu kembali didalam membina rumah tangga, sehingga tujuan dari membentuk rumah tangga yang kekal dan juga bahagia itu sebagaimana dikehendaki oleh Pasal. 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

**11.** Bahwa, dari fakta-fakta tersebut diatas, maka adalah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum menurut Pasal. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Cerai Talak ini, mohon untuk dikabulkan, karena Pemohon Cerai Talak disini sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun kembali dan juga bertahan hidup didalam membina rumah tangga sebagai pasangan Suami Istri yang baik dan Sakinah Mawadah Warohmah bersama dengan Termohon Cerai Talak;

**12.** Bahwa, oleh karena tuntutan hukum dari Pemohon Cerai Talak dalam perkara ini telah berdasarkan atas semua alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah dan otentik, maka adalah sangat beralasan dan juga berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal. 180 HIR, jika Pemohon Cerai Talak itu memohon agar Putusan didalam perkara ini, dinyatakan dan ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) walaupun Termohon Cerai Talak itu mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya

**13.** Bahwa, berdasarkan dari alasan-alasan yang telah dikemukakan dan diuraikan tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum bila Pemohon Cerai Talak Memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Yth. Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Permohonan Cerai Talak ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMAIR ;**

- 1.** Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Cerai Talak untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum yaitu perkawinan antara Pemohon Cerai Talak **YOSEP NOVIANDI Bin AMIN EFFENDI** dengan Termohon Cerai Talak **ADE NINGSIH SUMINAR, SE Binti RUHIYAT** yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tertanggal, 05 Maret 2005 yang bertepatan dengan tanggal, 24 Muharam 1426 H yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Bukti Kutipan Buku Akta Nikah, Nomor. 85/10/III/2005, tertanggal Sukabumi, 07 Maret 2005 putus karena perceraian dengan **Thalak Satu Ba'in Sughro**;
3. Menyatakan dan menetapkan kedua anak kandung dari Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak yaitu anak kandung yang pertama Perempuan, yang bernama **BUNGA ADYOSTA** yang telah berusia 17 tahun, yang lahir pada tanggal, 26 Desember 2006 serta anak kandung yang kedua, Laki-Laki yang bernama **PURNAMA ADYOSTA** yang telah berusia 10 Tahun, yang lahir pada tanggal, 09 Mei 2013, yang mana dari anak kandungnya tersebut satu masih dibawah umur dan belum **Mumayiz** dan sekarang ini kedua anak kandungnya tersebut berada didalam asuhan dari Pemohon Cerai Talak untuk diurus serta dididik dan diasuh serta dirawat oleh Pemohon Cerai Talak dengan biaya penuh dari Pemohon Cerai Talak, oleh karenanya itu hak asuh tersebut mohon untuk diberikan kepada Pemohon Cerai Talak;
4. Menghukum Termohon Cerai Talak untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam Perkara Permohonan Cerai Talak ini;
5. Menyatakan dan menetapkan Putusan didalam Perkara Permohonan Cerai Talak ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak itu berpendapat lain, Mohon Memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini, menurut kebijaksanaan dari Pengadilan Agama Cibadak, yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat(1) dan (2) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Hakim Pemohon telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan data diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asa cepat, sederhana dan biaya

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Cbddari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp870000,00 ( delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1656/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Wawan, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	750.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp. **870.000,00**

( delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah )